

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (3). Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri.¹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 41

² Ibid hlm. 21-23

melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.³

Hal ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.

Kepedulian terhadap nasib konsumen sudah dibuktikan dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tahun 1973, dan berpuncak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “barang” adalah:

“Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, untuk dimanfaatkan oleh konsumen”

³ Redin, “Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Upaya Pencegahan Beredarnya Tabung Gas LPG 3kg Rusak atau Bocor oleh Pihak Pangkalan di Pinoh Kota”, *Jurnal Perahu* Vol. 6 No. 1, 2018

Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya Globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi hampir semua kebutuhan, salah satunya adalah penggunaan produk tabung *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg*.

Pemenuhan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* dan guna mendukung program diversifikasi energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur *Liquefied Petroleum Gas* dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil. *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* kemasan 3 kg merupakan solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG.⁴ *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala.

Penggunaan tabung gas *Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg* di masyarakat Indonesia telah menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik. Tabung gas tersebut digunakan secara luas di rumah tangga, industri kecil, dan sektor usaha lainnya. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan tabung gas LPG 3 kg juga memunculkan berbagai masalah terkait

⁴ Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 7393:2019 - *Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg*

penyalahgunaan yang dapat menimbulkan risiko keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi dasar hukum yang mengatur penggunaan tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengendalikan, mengatur, dan melindungi kepentingan publik dalam penggunaan minyak dan gas bumi, termasuk tabung gas LPG 3 kg. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberlakukan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg guna menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

Tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg di masyarakat dapat mencakup praktik-praktik yang melanggar aturan, seperti pengisian ulang tabung secara ilegal, penjualan tabung gas ilegal, penggunaan tabung gas yang tidak memenuhi standar keselamatan, dan penggunaan tabung gas untuk keperluan yang tidak sesuai. Praktik-praktik ini dapat mengakibatkan risiko kebakaran, ledakan, keracunan, dan bahaya serius lainnya yang dapat membahayakan nyawa dan harta benda masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi hukum memainkan peran penting dalam menekan praktik penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi terhadap pelanggaran terkait penggunaan tabung gas. Sanksi-sanksi ini dapat berupa denda, pidana, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya.

Pengoplosan isi tabung gas LPG yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atau barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan huruf b dan c sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka sanksi pembedanaannya mengacu dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)”

Pada 29 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, Subdit I Ditreskrimsus Polda Jambi menerima informasi masyarakat tentang adanya praktik pengoplosan LPG di sebuah ruko di Kelurahan Sridadi, Muara Bulian, Batanghari. Polisi mendatangi lokasi dan mendapati terdakwa Riski Romadhani sedang melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 kg (subsidi) ke tabung 12 kg dan 5,5 kg (non

subsidi) dengan alat suntik tabung buatan. Setelah proses penyuntikan selesai, tabung diberi segel baru dan dipasarkan ke konsumen. Di TKP ditemukan barang bukti berupa 179 tabung LPG 3 kg, 53 tabung LPG 12 kg, 14 tabung 5,5 kg, alat suntik, timbangan, segel, kompor, drum, hingga 1 unit mobil pick-up yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

Terdakwa mengakui melakukan seluruh kegiatan penyuntikan sendirian. Modusnya adalah membuka segel tabung 3 kg berisi penuh, memanaskannya dalam drum air panas untuk meningkatkan tekanan gas, lalu menyuntiknya ke dalam tabung 12 kg dan 5,5 kg yang kosong menggunakan pipa berjarum. Setelah dianggap beratnya mendekati standar, tabung dipasang karet dan segel kuning agar tampak seperti tabung resmi. Terdakwa kemudian menjual tabung isi hasil suntikan itu seharga Rp195.000 per tabung dan mendapat keuntungan sekitar Rp5.700.000 per bulan. Hasil penimbangan resmi menunjukkan isi tabung jauh di bawah ketentuan standar yang dipersyaratkan.

Terdakwa kemudian ditangkap dan diseret ke persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Perbuatannya dinilai melanggar ketentuan Perlindungan Konsumen karena memperdagangkan barang dengan isi bersih dan timbangan tidak sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Alternatifnya, perbuatan terdakwa juga termasuk penyalahgunaan LPG subsidi yang diancam pidana berdasarkan ketentuan UU Migas. Polisi menindak meskipun belum ada konsumen yang melapor dirugikan, karena delik perlindungan konsumen

merupakan delik formal yang dapat ditindak tanpa menunggu timbulnya kerugian nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap tindak pidana perlindungan konsumen sehingga penulis memilih judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM No.315/PID.SUS/2025/PN.JMB TERHADAP PEMALSUAN ISI TABUNG GAS ELPIJI SEBAGAI TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis membuat rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb terhadap pemalsuan isi tabung gas sebagai tindak pidana perlindungan konsumen?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengqualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang harus dicapai pada tulisan ini, khususnya:


- a. Untuk mengetahui Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb terhadap pemalsuan isi tabung gas sebagai tindak pidana perlindungan konsumen

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perlindungan konsumen.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat berikut dapat diambil dari temuan penelitian ini:

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, dan juga akan membantu menyediakan lebih banyak sumber daya bagi sarjana hukum yang mempelajari penerapan hukum pidana dalam kasus pemalsuan tabung gas elpiji sebagai tindak pidana perlindungan konsumen.
- b. Manfaat Praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman kita tentang mempelajari penerapan hukum pidana dalam kasus pemalsuan tabung gas elpiji sebagai tindak pidana perlindungan konsumen.



D. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Proses menguraikan suatu masalah atau bahan menjadi bagian-bagian untuk mengetahui struktur, hubungan, dan maknanya sehingga dapat ditarik kesimpulan.⁵

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb

Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN Jmb adalah produk peradilan Pidana Khusus Pengadilan Negeri Jambi tahun 2025 terkait praktik pemindahan (*refilling*) LPG 3 kg subsidi ke tabung LPG non-subsidi dan memperdagangkannya, yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan peraturan pengelolaan LPG bersubsidi.

3. Pemalsuan

Pemalsuan dalam hukum pidana merupakan perbuatan membuat sesuatu tidak asli seolah-olah asli, atau mengubah sesuatu yang asli sehingga menyimpang dari keadaan sebenarnya, dengan tujuan menyesatkan pihak lain untuk memperoleh manfaat atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁶

4. Isi Tabung Gas Elpiji

Tabung gas elpiji adalah wadah silinder bertekanan yang dirancang untuk menyimpan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang telah dicairkan dalam tekanan tertentu untuk keperluan distribusi dan konsumsi rumah tangga atau komersial; penggunaannya tunduk pada standar keselamatan teknis dan ketentuan metrologi legal.⁷

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996


⁷ Nugroho Budiarto, "Analisis Keselamatan Penggunaan LPG pada Konsumen Rumah Tangga," *Jurnal Teknologi & Rekayasa Energi*, Vol. 7 No. 2, 2020.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dirumuskan dalam norma pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Unsur tindak pidana meliputi perbuatan (*act*), sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana.⁸

6. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan seluruh upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi, termasuk pencegahan kerugian dan penyediaan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran hak-hak konsumen.



E. Landasan Teori

1. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:⁹

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu :


“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

⁹Lilik Mulyadi, *Op.Cit*

Menurut Ahmad Rifai Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- 
- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
 - 2) Motif dan tuduhan dilakukannya suatu tindak pidana
 - 3) Cara melakukan tindak pidana
 - 4) Sikap batik pelaku tindak pidana
 - 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi
 - 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
 - 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
 - 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum), kebenaran filosofis (keadilan) dan sosiologis (kemasyarakatan). Seorang Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat.

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis normative, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa

adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena- fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

2. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu internet dsb.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah, atau jurnal hukum dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁰

2) Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Kajian yang akan dilakukan penelitian.

3) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang di percayai, serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan, maka dalam hal ini penulis tidak akan lepas dari adanya pengumpulan data.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualime Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hal.156-158

menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 315/Pid.Sus/2025/PN.Jambi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis penerapan hukum pidana dalam kasus pemalsuan tabung gas elpiji sebagai tindak pidana perlindungan konsumen.

4) Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi ini, penulis telah membaginya menjadi lima bab dalam uraian penulisannya. Setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, yang ditempatkan dalam urutan metodis berikut:

BAB I Pendahuluan dibagi menjadi tujuh sub-bab: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, systematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dibagi menjadi enam sub-bab yaitu: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pemalsuan, unsur-unsur tindak pidana pemalsuan, dasar hukum tentang tindak pidana pemalsuan

BAB III Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dibagi menjadi empat sub-bab yaitu: pengertian perlindungan konsumen, sejarah perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, dasar hukum tentang perlindungan konsumen

BAB IV Pembahasan dibagi menjadi tdua sub-bab yaitu: Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2025/PN.Jmb terhadap pemalsuan isi tabung gas sebagai tindak pidana perlindungan konsumen, pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana perlindungan konsumen

BAB V Penutup terdiri dari dua sub-bab yaitu: kesimpulan dan saran.